



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Purna Wirawan als. Koling
Tempat lahir : Karangasem
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Timbrah Beji, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa I Wayan Purna Wirawan als. Koling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk: PDM-30/KR.ASEM/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana training merk adidas;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan noda darah;
 - Pecahan botol minuman keras beralkohol;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-30/KRASEM/06/2022 tertanggal 4 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING**, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain yakni Saksi I KOMANG YASA berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 370/009/V/2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA, saksi I KOMANG YASA berangkat dari rumah menuju warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk minum alcohol, setelah saksi I KOMANG YASA sampai di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, saksi I KOMANG YASA memesan 5 (lima) botol bir berukuran besar dan saksi I KOMANG YASA duduk didepan kasir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA, saksi I KOMANG YASA melihat teman saksi yang bernama terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING, lalu saksi I KOMANG YASA memanggil terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING untuk bergabung dan duduk bersama dengan saksi I KOMANG YASA, lalu saksi I KOMANG YASA dan terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING minum alcohol bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA, saksi I KOMANG YASA berdiri dari tempat saksi I KOMANG YASA dan melihat teman saksi I KOMANG YASA yang namanya saksi I KOMANG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



YASA lupa, sekira di depan warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem lalu saksi I KOMANG YASA menghampirinya dan mengobrol;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, saksi I KOMANG YASA dipukul oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi I KOMANG YASA, dan pecahan Botol Kaca tersebut mengenai pipi dan daun telinga saksi I KOMANG YASA yang mengakibatkan saksi I KOMANG YASA mengalami luka;
- Bahwa adapun cara terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING melakukan pemukulan tersebut yaitu terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING mengambil satu buah botol di meja kasir dengan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala saksi I KOMANG YASA dan mengenai bagian belakang kepala saksi I KOMANG YASA dan pecahan Botol Kaca tersebut mengenai pipi dan daun telinga saksi I KOMANG YASA yang mengakibatkan saksi I KOMANG YASA mengalami luka;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Nomor : 370/009/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. I Kadek Ariartha Mahartama, dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka-luka terbuka yang dari gambarannya disebabkan kekerasan benda tumpul yang permukaannya relative tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 23.30 wita saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke warung Lab Milk Jalan Veteran Amlapura sendirian untuk minum, sesampai di Warung Lab Milk saksi memesan 5 (lima) botol bir besar dan saksi duduk di depan kasir, sekira jam 24.00 wita datang terdakwa, karena saksi melihat terdakwa, lalu saksi memanggilnya dan mengajaknya untuk duduk bersama di table saksi yang saat itu terdakwa, kemudian kami melanjutkan minum bir bersama di table depan kasir, saat minuman tersisa lagi satu botol saksi bangun dari table untuk pulang dan saat itu saksi bertemu dengan teman saksi yang hanya saksi kenal² di jalan yang namanya saksi tidak ingat, saat itu kami berdua mengobrol, saat mengobrol tersebut tiba-tiba terdakwa datang memukul saksi dari arah barat dengan menggunakan satu buah botol minuman lalu saksi replek berusaha menepis dengan tangan kanan saksi, akan tetapi pukulan dari terdakwa mengenai kepala saksi bagian belakang sebelah kiri sehingga botol tersebut pecah, akibat pecahan botol tersebut saksi mengalami luka pada pipi sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, dan pada tangan kanan saksi, kemudian datang teman saksi yang bernama yang kebetulan juga sedang minum di lokasi langsung memegang saksi dan melerai, dan terdakwa dipegang oleh teman saksi I MADE SURATA, lalu saksi diajak meninggalkan warung oleh teman saksi I MADE SURATA untuk melapor ke Polsek Karangasem lalu karena saksi dalam kondisi penuh luka saksi diantar ke rumah sakit Karangasem untuk mengecek luka yang saksi alami, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan botol minuman yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian saat akan memukul saksi replek berusaha menepis dengan tangan kanan saksi , akan tetapi pukulannya tersebut mengenai kepala saksi bagian belakang sebelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



kiri, dan akibat pukulan tersebut botol minuman pecah dan pecahannya mengenai pipi saksi sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri;

- Bahwa posisi saksi saat dipukul oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING adalah posisi berdiri menghadap ke utara sedang mengobrol, sedangkan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN Als. KOLING posisi berdiri dari arah timur menghadap ke barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang masalah sampai terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul saksi dengan botol minuman tersebut, dimana saat kami minum tidak ada masalah dan sebelumnya juga saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN Als. KOLING;
- Bahwa akibat yang saksi alami adalah mengalami luka benjol di kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada pipi sebelah kiri yang dijarit sebanyak tiga jaritan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri, luka dan memar pada tangan saksi sebelah kanan dan akibat luka tersebut saksi belum bisa berkeaktifitas kerja seperti biasa;
- Bahwa saksi menginap di RSUD Kabupaten Karangasem, namun atas luka yang saksi alami tersebut, saksi mendapatkan perawatan dimana luka robekan akibat yang dilakukan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING, saksi harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan atas kejadian tersebut saksi menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan saksi sementara waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Made Surata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 23.30 wita saksi sedang minum di warung Lab Milk di Jalan Veteran Amlapura, saksi minum bersama teman saksi I MADE SUARDANA selanjutnya sekira pukul 02.00 wita telah terjadi keributan antara I KOMANG YASA dengan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias



KOLING pada saat keributan saksi melihat terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA memukul dengan menggunakan botol yang mengenai kepala I KOMANG YASA lalu saksi melerai kedua belah pihak untuk memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa posisi I KOMANG YASA pada saat dipukul oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING saksi tidak memperhatikan, baru memperhatikan ketika terjadi pemukulan dan saksi langsung melerai, dan saksi berada di tabel didepan kamar mandi dengan jarak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa jarak saksi saat kejadian kurang lebih 3 meter dari tempat kejadian di depan kasir dimana saat itu saksi berada di tabel di depan kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 meter, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas saat adanya kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang masalah sampai terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA dengan botol minuman tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut I KOMANG YASA mengalami luka benjol di bagian kepala belakang, luka robek pada pipi sebelah kiri dan luka robek pada daun telinga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Made Suardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama I Komang Yasa dan melakukan perbuatannya adalah terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 23.30 wita saksi sedang minum di warung Lab Milk di Jalan Veteran Amlapura, saksi minum bersama teman saksi I MADE SUARTA selanjutnya sekira pukul 02.00 wita telah terjadi keributan antara I KOMANG YASA dengan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLING pada saat keributan saksi melihat terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA memukul dengan menggunakan botol yang mengenai kepala I KOMANG YASA lalu saksi meleraikan kedua belah pihak untuk memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi mendorong terdakwa kedepan kamar mandi, selanjutnya terdakwa dipegang oleh orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi menghampiri I Komang Yasa karena melihat wajah berulumeran darah maka saksi bersama teman saksi I Made Surata mengantar I Komang Yasa ke Polsek Karangasem;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN Als. KOLING terhadap korban I KOMANG YASA yang bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 23.30 wita saksi sedang minum di warung Lab Milk di Jalan Veteran Amlapura, saksi minum bersama teman saksi I MADE SUARTA selanjutnya sekira pukul 02.00 wita telah terjadi keributan antara I KOMANG YASA dengan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING pada saat keributan saksi melihat terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA memukul dengan menggunakan botol yang mengenai kepala I KOMANG YASA lalu saksi meleraikan kedua belah pihak untuk memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa posisi I KOMANG YASA pada saat dipukul oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING saksi tidak memperhatikan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



baru memperhatikan ketika terjadi pemukulan dan saksi langsung meleraikan, dan saksi berada di tabel didepan kamar mandi dengan jarak kurang lebih 3 meter;

- Bahwa jarak saksi saat kejadian kurang lebih 3 meter dari tempat kejadian di depan kasir dimana saat itu saksi berada di tabel di depan kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 meter, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas saat adanya kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang masalah sampai terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA dengan botol minuman tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut I KOMANG YASA mengalami luka benjol di bagian kepala belakang, luka robek pada pipi sebelah kiri dan luka robek pada daun telinga;
- Bahwa saksi melihat banyak keluar darah dari wajah saksi I KOMANG YASA akibat yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING;
- Bahwa saksi ikut dengan saksi I MADE SURATA untuk mengantar korban ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Gede Sutrama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut saksi I KOMANG YASA sedangkan yang menjadi pelaku dari penganiayaan adalah terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN Als. KOLING;
- Bahwa saksi sebagai petugas security di Warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita telah terjadi keributan antara I KOMANG YASA dengan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



pada saat keributan saksi melihat terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA memukul dengan menggunakan botol yang mengenai kepala I KOMANG YASA lalu saksi melerai kedua belah pihak untuk memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui atau memperhatikan baik terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING maupun saksi I KOMANG YASA sebelum terjadinya pemukulan tersebut, saksi baru memperhatikan ketika terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi memisahkan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING dan saksi I KOMANG YASA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang masalah sampai terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA dengan botol minuman tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut I KOMANG YASA mengalami luka benjol di bagian kepala belakang, luka robek pada pipi sebelah kiri dan luka robek pada daun telinga;
- Bahwa saksi melihat banyak keluar darah dari wajah saksi I KOMANG YASA akibat yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING;
- Bahwa selanjutnya korban I KOMANG YASA dibawa oleh tamu lainnya atas nama saksi I MADE SURATA ke RSUD untuk diobati, dan setelah itu saksi membereskan warung lab milk karena sudah mau tutup;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi kemana perginya terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING karena saksi fokus membersihkan dan membereskan warung lab milk karena mau tutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. I Nyoman Sudiatmika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut saksi I KOMANG YASA sedangkan yang menjadi pelaku dari penganiayaan adalah terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als. KOLING;
- Bahwa saksi sebagai petugas kasir di Warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita telah terjadi keributan antara I KOMANG YASA dengan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING pada saat keributan saksi melihat terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA dengan menggunakan botol yang mengenai kepala I KOMANG YASA lalu saksi melerai kedua belah pihak untuk memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui atau memperhatikan baik terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING maupun saksi I KOMANG YASA sebelum terjadinya pemukulan tersebut, saksi baru memperhatikan ketika terjadi pemukulan tersebut, namun yang saksi ingat, korban I KOMANG YASA benar memesan bir sebanyak 5 botol, namun terdakwa I WAYAN PURNA WIRIAWAN Als KOLING tidak membeli apapun;
- Bahwa saksi memisahkan terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING dan saksi I KOMANG YASA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang masalah sampai terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING memukul I KOMANG YASA dengan botol minuman tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut I KOMANG YASA mengalami luka benjol di bagian kepala belakang, luka robek pada pipi sebelah kiri dan luka robek pada daun telinga;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat banyak keluar darah dari wajah saksi I KOMANG YASA akibat yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING;
- Bahwa selanjutnya korban I KOMANG YASA dibawa oleh tamu lainnya atas nama saksi I MADE SURATA ke RSUD untuk diobati, dan setelah itu saksi membereskan warung lab milk karena sudah mau tutup;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi kemana perginya terdakwa I WAYAN PURNA WIRAWAN alias KOLING karena saksi fokus membersihkan dan membereskan warung lab milk karena mau tutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6.1 Kadek Eni alias Dek Edi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 00.15 Wita berada di warung Lab milk di Jalan Veteran Amlapura dan saat itu saksi sedang minum bir dan arak hingga kondisi saksi mabuk;
- Bahwa saksi minum di warung Lab Milk tersebut seorang diri, namun disana saksi melihat juga ada beberapa teman saksi;
- Bahwa saksi berada diwarung Lab Milk tersebut dari pukul 24.00 Wita sampai pukul 01.00 Wita dan saat itu saksi melihat sdr. I Komang Yasa dan Terdakwa sedang duduk di table depan kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian perkelahian antara I Komang Yasa dengan Terdakwa, dan saksi baru mengetahui jika ada keributan esok harinya Ketika saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu adanya kejadian saudara I Komang Yasa mencekek leher Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut saksi I KOMANG YASA sedangkan yang menjadi pelaku dari penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan dipenjara sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana, yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita terdakwa minum arak bersama temannya DEK ARAS di Bungaya, lalu sekira jam 23.00 wita terdakwa bersama dengan DEK ARAS pindah lokasi ke Taman Jagatkarana Jalan Veteran Amlapura dan disana kami melanjutkan minum arak, lalu pada saat terdakwa sedang minum arak tersebut terdakwa melihat teman terdakwa I KOMANG YASA alias MANG ASA sedang berada di Warung Lab Milk, lalu terdakwa memanggilnya kemudian saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA menyeberang jalan keluar dari warung Lab Milk menghampiri terdakwa dan temannya DEK ARAS, dan saat itu saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA menceritakan bahwa dirinya sedang stres, dan punya masalah, lalu terdakwa memberikan minuman arak yang terdakwa minum kepada saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA, lalu oleh saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA langsung meminumnya, setelah itu arak yang terdakwa minum bersama dengan DEK ARAS dibuang oleh saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA di tempat minum tersebut, lalu terdakwa dan DEK ARAS diajak minum di warung Lab Milk, setibanya di table depan kasir sudah ada 2 orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal temannya saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA sehingga kami duduk di table tersebut sebanyak 5 orang, lalu kami minum bir bersama kurang lebihnya saya lupa, sekira jam 01.00 wita saat terdakwa sedang minum bir terdakwa tiba-tiba ditantang oleh saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA dengan mengatakan “cai orange sakti, cai orange preman, mai tes jak yang cepok” yang artinya kamu dibilang sakti, kamu dibilang preman, ayo tes sama saya sekali“, lalu saya mengatakan “sing bani tyang ngelawan pak artinya ‘tidak berani saya melawan pak”, lalu setelah saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA selesai berbicara kepada terdakwa dirinya pindah ke table yang ada di luar yang saat itu terdakwa lihat ada temannya juga yang terdakwa tidak ketahui namanya, sekira jam 02.00 wita lalu security Lab Milk mengatakan warung akan ditutup, selanjutnya terdakwa menuju ke luar melanjutkan minum di table luar, lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa DEK EDI yang saat itu duduk bersama dengan saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA, lalu terdakwa menghampirinya setelah itu saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA berkata "cai sing taen nengok mare tajen sepi, mare rame mare nengok, mun cai sing terima maih rage lawan" artinya kamu tidak pernah kelihatan kalau tajen sepi, kalau rame baru kelihatan, kalau kamu tidak terima, ayo lawan saya, lalu saya mengatakan "sing bani,, sing bani artinya tidak berani, tidak berani, lalu saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA tetap menantang terdakwa dengan berkata "cai sing terima rage nangtangi mejaguran artinya kamu tidak terima saya nantang kamu berkelahi", lalu saya berkata engken maksud pak terus nantang tyang", artinya apa maksud bapak terus menantang saya", lalu saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA bangun dari tablenya dan langsung mencekek leher terdakwa dengan tangan kanan, lalu terdakwa menangkisnya setelah itu karena terdakwa terbawa emosi terdakwa langsung mengambil satu buah botol minuman di meja kasir dengan tangan kanan, dan langsung memukulkan ke arah kepala saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA hingga botol minuman tersebut pecah, lalu datang petugas security yang memegang terdakwa dan memisahkan terdakwa dan saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA dari tempat tersebut di bawa ke dalam dekat kamar mandi setelah itu terdakwa diantarkan pulang oleh seseorang yang terdakwa tidak begitu kenal dan sebelum diantar pulang terdakwa melihat saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA diantar oleh PAK DE SURAT, yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem;

- Bahwa karena terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil satu buah botol minuman yang terletak di meja kasir, terdakwa ambil dengan tangan kanan, dan langsung terdakwa memukulkan ke arah kepala dari saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA yang mengenai pada bagian belakang sebelah kiri hingga mengakibatkan botol minuman tersebut pecah dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri dari I KOMANG YASA alias MANG ASA;
- Bahwa posisi terdakwa saat terdakwa memukul saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA adalah posisi saling berhadapan, dimana terdakwa posisi berdiri sambil memegang botol minuman dari arah selatan menghadap utara sedangkan saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA posisi berdiri di posisi utara menghadap selatan;



- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA, saat itu saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA terus menantang terdakwa dengan kata-kata, karena terdakwa dicekek akhirnya terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara mengambil satu buah botol yang ada di meja kasir dan terdakwa pukulkan ke arah kepala dari saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA adalah karena terdakwa terus ditantang berkelahi oleh saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA, lalu terdakwa dicekek akhirnya terdakwa menjadi emosi dan mengambil satu buah botol minuman lalu terdakwa memukul ke arah kepala dari saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA, maksud terdakwa adalah supaya saksi I KOMANG YASA alias MANG ASA tidak terus menantang terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru motif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah celana training merk adidas;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan noda darah;
- Pecahan botol minuman keras beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Amp tertanggal 9 Mei 2022 sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 370/009/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I Kadek Ariartha Mahartama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan Luka : memar akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga luka-luka terbuka yang dari gambarnya disebabkan kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang permukaannya relatif tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut saksi I KOMANG YASA sedangkan yang menjadi pelaku dari penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi I KOMANG YASA dengan menggunakan botol minuman yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian saat akan memukul saksi replek berusaha menepis dengan tangan kanan saksi, akan tetapi pukulannya tersebut mengenai kepala saksi bagian belakang sebelah kiri, dan akibat pukulan tersebut botol minuman pecah dan pecahannya mengenai pipi saksi sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I KOMANG YASA mengalami luka benjol di kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada pipi sebelah kiri yang dijarit sebanyak tiga jaritan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri, luka dan memar pada tangan sebelah kanan dan akibat luka tersebut saksi I KOMANG YASA belum bisa berkeaktifitas kerja seperti biasa untuk sementara waktu, namun saat ini sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "**Unsur Barang Siapa**" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I Wayan Purna Wirawan Als. Koling telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Wayan Purna Wirawan Als Koling yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di warung Lab Milk tepatnya di jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi I Komang Yasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 23.30 wita saksi berangkat dari rumah saksi I Komang Yasa menuju ke warung Lab Milk Jalan Veteran Amlapura sendirian untuk minum, sesampai di Warung Lab Milk saksi memesan 5 (lima) botol bir besar dan saksil Komang Yasa duduk di depan kasir, sekira jam 24.00 wita



datang terdakwa, karena saksi Komang Yasa melihat terdakwa, lalu saksi memanggilnya dan mengajaknya untuk duduk bersama di table saksi Komang Yasa yang saat itu terdakwa, kemudian kami melanjutkan minum bir bersama di table depan kasir, saat minuman tersisa lagi satu botol saksi Komang Yasa bangun dari table untuk pulang dan saat itu saksi bertemu Komang Yasa dengan teman saksi yang hanya saksi kenal² di jalan yang namanya saksi tidak ingat, saat itu kami berdua mengobrol, saat mengobrol tersebut tiba-tiba terdakwa datang memukul saksi dari arah barat dengan menggunakan satu buah botol minuman lalu saksi replek berusaha menepis dengan tangan kanan saksi, akan tetapi pukulan dari terdakwa mengenai kepala saksi bagian belakang sebelah kiri sehingga botol tersebut pecah, akibat pecahan botol tersebut saksi mengalami luka pada pipi sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, dan pada tangan kanan saksi, kemudian datang teman saksi yang bernama yang kebetulan juga sedang minum di lokasi langsung memegang saksi dan melerai, dan terdakwa dipegang oleh teman saksi I MADE SURATA, lalu saksi diajak meninggalkan warung oleh teman saksi I MADE SURATA untuk melapor ke Polsek Karangasem lalu karena saksi dalam kondisi penuh luka saksi diantar ke rumah sakit Karangasem untuk mengecek luka yang saksi alami, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa botol kaca untuk memukul saksi korban I Komang Yasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada yang tahu alasan terdakwa memukul saksi I Komang Yasa pada saat itu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I Komang Yasa karena merasa emosi karena terus ditantang berkelahi oleh saksi I Komang Yasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Komang Yasa mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 370/09/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, yang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I Kadek Ariartha Mahartama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban I Komang Yasa harus dilakukan perawatan dan penjahitan luka, namun setelah itu saksi korban I Komang Yasa dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat uraian tersebut diatas telah ternyata akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Komang Yasa telah mengalami luka yang menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru motif garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana training merk Adidas, 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna abu-abu dengan noda darah, dan pecahan botol minuman keras berakohol, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Purna Wirawan als. Koling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju lengan pendek berwarna biru motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana training merk Adidas;
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna abu-abu dengan noda darah;pecahan botol minuman keras berakohol;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Bobby Herlambang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

R.Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Amp